BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 493 /KPTS/07/2019

TENTANG

TIM PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti rencana penyederhanaan birokrasi pada Pemerintah Daerah dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan harapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu di bentuk Tim Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyederhanaan Birokrasi dilingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.05-5697 Tahun 2019 tentang pembentukan Tim Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu yaitu:
a. menyusun kebijakan teknis berupa kriteria, program, dan kegiatan Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
b. melakukan Inventarisasi Jabatan Pengawas (Eselon IV) yang dapat dilakukan penyederhanaan birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat; dan
c. menyusun dan menyampaikan laporan Akhir kebijakan Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berupa Surat Bupati Lampung Barat tentang hasil Indentifikasi dan Pemetaan Eselom IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang dapat disederhanakan ke dalam Jabatan Fungsional.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

OPD | KABAG HUKUM

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
4. Masing-masing Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	Bag. Organisasi	
5	BPKD	
6	BKP SDM	
7	Bappeda	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 493 /KPTS/07/2019
TANGGAL : 30 Desember 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYEDERHANAAN BIROKRASI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

1. Penganggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten
2. Ketua : Assisten Bidang Administrasi Umum
3. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi
4. Anggota :
   1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
   2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
   3. Inspektur Kabupaten;
   4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
   5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab;
   6. Kepala Bagian Hukum Setdakab;
   7. Kasubbag Kelembagaan dan Analisa Jabatan pada Bagian Organisasi Setdakab;
   8. Kasubbag Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Setdakab;
   9. Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Setdakab.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bag. Organisasi	
5	BPKD	
6	BKP SDM	
7	Bappeda	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	